

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : FAUZIAH ATTAMIMI
NPM :1405170171
Program Studi :Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FAUZIAH ATTAMIMI
N P M : 1405170171
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA
UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Penguji II

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Pembimbing

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. LENURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA MAHASISWA : FAUZIAH ATTAMIMI
NPM : 1405170171
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan sidang skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, MSi)

Diketahui / Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(JANURI, S.E, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : FAUZIAH ATTAMIMI
NPM : 1405170171
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA
UTARA

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
	- BAB II : Jelaskan Perhitungan PPh selama ini yang dilakukan oleh dinas kehutanan.		
	- unsur-unsur PPh yang dihitung		
	- mekanisme perhitungan di buat		
	- tabel dalam bab IV di buat		
	- Judulnya.		
	- Deskripsi tentang sejarah perusahaan lampirkan.		
	- Pembahasan perbaikan		
	- kesimpulan dan saran		
	- Abstrak perbaikan		
	- Pembahasan masalah Perencanaan anggaran lagi		
	- perbaikan penulisan skripsi di tulis		
	- Daftar pustaka diteliti		
	Ace- skripsi		

Dosen Pembimbing

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Attamimi

NPM : 1405170171

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan Target dan Realisasi Anggaran dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



FAUZIAH ATTAMIMI

ABSTRAK

FAUZIAH ATTAMIMI. 1405170171. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif tata cara perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang NO.36 Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan perusahaan dan juga untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data dan studi dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah terdapat kesalahan dalam penerapan tarif PTKP yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak pada Dinas Kehutanan.

Kata Kunci : Perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Negeri Sipil

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara” dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam prosen penyusunan proposal ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan namun berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahan tercinta Aisul Siddik dan ibunda tercinta almh. Aisyah ,yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis beserta besarnya perhatian dan doa yang tulus kepada si penulis.
2. Bapak Dr.H.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H.Januri, SE, MM, M.si selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Henny Zurika LBS SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan laporan proposal skripsi.
7. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si selaku Dosen PA 7-C Akuntansi Pagi.
8. Seluruh dosen pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Untuk kakak dan abang saya yang sangat saya sayangi yg telah menyemangati dan memberikan dukungan yang sangat kuat kepada penulis.
10. Teman-teman di Stambuk 2014 khususnya kelas 7C-AKT Pagi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

^ Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Untuk itu penulis berharap serta berterima kasih apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikianlah laporan proposal ini disusun sehingga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamuala'ikum Wr. Wb

Medan, Februari 2018
Penulis

FAUZIAH ATTAMIMI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Magang	1
B. Identifikasi Masalah	4
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Dasar Perpajakan	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
d. Jenis Pajak.....	12
2. Pajak Penghasilan Pasal 21	13
a. Pengertian PPh Pasal 21.....	13
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	14
c. Objek Pajak Penghasilan.....	18
d. Penghasilan yang Dikenakan Pajak.....	19
e. Penghasilan yang tidak dikenakan Pajak.....	21
f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
3. Penelitian Terdahulu.....	27
B. Kerangk Berfikir.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional	30
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	31
D. Sumber dan Jenis Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....35

A. Hasil Penelitian35

1. Deskripsi Data Perhitungn PPh Pasal 21.....35

B. Pembahasan37

1. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas
KehutananProvinsiSumateraUtara.....38

2. Hasil Evaluasi perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undnag
No.36Tahun2008.....49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....51

A. Kesimpulan51

B. Saran52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perhitungan PPh Pasal 21.....	3
Tabel II.1	Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi.....	25
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1	Rincian dan Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara.....	35
Tabel IV.2	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 dan 2016	37
Tabel IV.3	Evaluasi perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	39
Tabel IV.4	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	40
Tabel IV.5	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	41
Tabel IV.6	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	42
Tabel IV.7	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	42
Tabel IV.8	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	43
Tabel IV.9	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	44

Tabel IV.10	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	45
Tabel IV.11	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	46
Tabel IV.12	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.....	47
Tabel IV.13	Hasil Evaluasi Perhitungan PPh 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 Kerangka Berfikir.....	29
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2016: 6), “memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesajahtaraan masyarakat”. Dengan demikian negara memiliki hak untuk memungut pajak.

Menurut (Damanik dan Hamzah, 2010) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan keadaan ekonomin, buaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak penghasilan orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran-penyebaran penduduk yang tidak merata dan ditingkatkan penghasilan yang berbeda.

Menurut Undang-Undang N0.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Suandy (2011:1) dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Salah satu pos pajak yang memberikan andil penting bagi pemerintahan adalah pajak penghasilan (PPh).

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa, pegawai merupakan salah satu subjek pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pegawai tersebut termaksud didalamnya Pegawai negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI. Menurut (Alamsyah, 2012) pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak penghasilan diambil dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, Kedudukan Dinas Kehutanan Sebagai Wakil Gubernur Urusan Kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan dibidang kehutanan diprovinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan. Dan fungsi dari Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitas hutan dan lahan serta perlindungan hutan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penatagunaan hutan, pengusaha hutan, rehabilitas hutan dan lahan serta perlindungan hutan.
3. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan penyelenggaraan pengelolaan hutan.
4. Penyelenggaraan rehabilitas di luar kawasan hutan negaraa, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan.

Berikut adalah data PPh 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 20016 :

Tabel 1.1
Perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016

Nama pegawai	gol	Status	Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Jumlah Penghasilan Netto Setahun	PTKP 2015	PPh pasal 21 menurut Dinas Kehutanan	PTKP 2016	PPh pasal 21 menurut Undang-Undang
Amsar	IV.A	K/2	145.325.127	136.543.565	45.000.000	8.731.450	67.500.000	5.356.450
Iskandar	IV.A	K/2	109.055.928	100.606.908	45.000.000	3.340.750	67.500.000	1.655.250
Djoner	IV.A	K/2	139.692.460	130.380.024	45.000.000	7.807.000	67.500.000	4.432.000
Aroland	IV.A	K/2	137.563.020	128.351.700	45.000.000	7.502.650	67.500.000	4.127.650
Ferdinan	IV.A	K/1	134.342.661	125.243.050	42.000.000	7.486.450	63.000.000	4.336.450
Mulian	III.A	TK/0	101.630.480	93.780.628	36.000.000	3.667.000	54.000.000	1.989.000
Arwin	III.C	K/2	89.607.060	82.280.952	45.000.000	1.864.000	67.500.000	739.000
Revina	III.B	TK/1	84.402.084	77.500.932	42.000.000	1.775.000	58.500.000	950.000
Harun	III.A	K/0	88.197.632	83.320.015	39.000.000	2.096.300	67.500.000	1.121.300
Amir	III.B	K/0	88.892.152	81.496.369	39.000.000	1.824.800	58.500.000	1.149.800

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (2016)

Dilihat dari tabel di atas Fenomena yang peneliti temukan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara masih menghitung PPh 21 atas Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan PTKP yang salah, PTKP (Penghasilan Tidak Kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Besarnya PTKP tersebut adalah untuk wajib pajak dengan status TK/0 sebesar Rp 36.000.000, K/0 sebesar Rp 39.000.000, K/1 sebesar Rp 42.000.000, K/2 sebesar Rp 45.000.000, K/3 sebesar Rp 48.000.000. Besarnya PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini berlaku mulai 29 juni 2015.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016 bahwa besarnya PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan netto untuk perhitungan pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir kali pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak , Rp 4.500.000 Tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah, Rp4.500.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.

berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam skripsi ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut

dengan judul “**Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Terjadi kesalahan dalam menentukan PTKP pada perhitungan pph Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : apakah perhitungan PPh pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

tujuan penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kedepannya tentang ilmu perpajakan khususnya PPh pasal 21.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai tata cara peraturan perhitungan PPh pasal 21 menurut Undang-Undang yang berlaku.

3. Bagi pihak-pihak lain

Diharapkan penelitian ini agar dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan. Dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dibidang penghitungan PPh pasal 21 dan sebagai referensi lain bagi peneliti lain sehubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Dasar Perpajakan

a. pengertian pajak

Membahas mengenai pajak tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut UU No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH yang di kutip dari buku Mardiasmo (2009: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr P.J. A Andriani yang dikutip dari buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013: 6) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets yang dikutip dari Diaz Priantara (2012: 2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut S.I. Djajadiningrat yang di kutip dari buku Siti Resmi (2011: 1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kesadaran, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umu.

Dari definisi-definisi tersebut bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b . Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu *fungsi budgetair* (Keuangan Negara) dan *fungsi Regulered* (Mengatur):

a. *Fungsi Budgetair*

Pajak mempunyai sumber budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan Negara , pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan.

b. *Fungsi regulered*

Pajak sebagai alat untuk mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengukur, atau melaksanakan kebijakan pemerintahaan dalam bidang soasial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar dibidang keuangan tertentu. beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah , pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal hargganya.

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengespor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat membesarkan devisa negara.

Menurut Santoso Brotodiharjo, dikutip dari siti resmi (2013, hal. 4) hukum pajak adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meskipun tidak berarti bawah hukum pajak berarti sendiri melepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum perdata dan hukum pidana).

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 5) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, ada dua macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang akan menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tariff), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh : Undang-Undang pajak penghasilan.

2. Hukum pajak formil, menurut bentuk/ kata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan bidang.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 7) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib pajak.

d. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009, hal.5) Pengelompokan Pajak dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya :

1) Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.

b .pajak yang tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 2) Menurut Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

1. Pajak propinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak kabupaten/kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, pajak reklame , pajak penerangan jalan , pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian PPh pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009: 162) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan.

Menurut Resmi (2013: 74), definisi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013: 75) Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang dikutip Siti Resmi (2014: 27), subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya . badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak

bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Siti Resmi (2013: 76) berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
 2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Siti Resmi (2013: 78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c .Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013: 79), definisi objek pajak penghasilan adalah:

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2013: 80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain

d . Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh Resmi (2014: 80), Penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

- Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

e . Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Resmi (2013: 84), dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

- 1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 46 penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh
- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- d. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang

- e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- f. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- g. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- h. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- i. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
- Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri
 - Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa
 - Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk

sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi pejabat negara yang penghasilannya diatur dalam ketentuan pajak Khusus.

a. Tarif khusus atas Penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunnya.

- Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan I dan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunnya.
- Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III Anggota TNI/Polri Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunnya.
- Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunnya.

Tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
> 250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang No.17 Tahun 2000

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif pajak (PTKP) sebagai berikut:

- TK/0 =Rp 36.000.000,-
- K/0 =Rp 39.000.000,-
- K/1 =Rp 42.000.000,-
- K/2 =Rp 45.000.000,-
- K/3 =Rp 48.000.000,-

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) sebagai berikut:

- TK =Rp 54.000.000,-
- K/0 =Rp 58.500.000,-
- K/1 =Rp 63.000.000,-
- K/2 =Rp 67.500.000,-
- K/3 =Rp 72.000.000,-

3. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang di ssjadikan acuan adalah terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Adek Suriani Harahap (2017)	Analisis Perhitungan , Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Silkargo Cabang Medan	Jika PT. Silkargo Medan Khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara perhitungannya

2	Riski Wahyuning Putri (2016)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negri Sipil pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang	Intansi poltekes Kemenkes Malang dalam melakukan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-32/PJ/2015, sehingga menghasilkan selisish bayar dalam penyeteroran pajak
3	Renald Runtuwarow dan Inggriani Elim (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	Prosel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan NO. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh pasal 21


B . Kerangka Berpikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan

satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.

Gambar II.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta meninterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PPh pasal 21

Perhitungan PPh 21 disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementrian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.010/2016 mengenai kenaikan PTKP yang sesuai dengan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

C. Tempat dan Waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.14 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret 2018 .

Tabel III.1
Rincian dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2017				2018											
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■												
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■				
4	Seminar Proposal											■	■				
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi															■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsin Sumatera yang terletak di jln. Sisingamangaraja No.14 Medan.

Menurut Indriantoro (2002: 146) data primer yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisisioner.

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalalui wawancara dengan pihak pemotong pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut kuncoro (2003: 124) data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka seperti data biaya-biaya perusahaan. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Negeri dari daftar gaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, teknik dokumentasi adalah suatu metode mengumpulkan data berupa daftar gaji pegawai, bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Azuar Juliadi, dkk (2014, hal 87) “ metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel – variabel mandiri”. Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meiliti masalah – masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data gaji Pegawai tahun 2016 dan menghitung jumlah gaji pegawai dari tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan lain.
2. Melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan Dinas Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

3. Menganalisis Permasalahan yang ada terjadi pada perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan Dinas Kehutanan dengan Undng-Undang Nomor 28 tahun 2007.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berikut ini data perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Tabel IV.1
Perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Negri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Nama pegawai	gol	Status	Jumlah Penghasilan Bruto Tahun 1	Jumlah Penghasilan Netto Tahun 1	PTKP	PPh pasal 21 Terutang
Amsar	IV A	K/2	145.732.615	136.543.565	45.000.000	8.731.450
Iskandar	IV A	K/2	109.055.928	100.606.908	45.000.000	3.340.750
Djoner	IV A	K/2	139.692.460	130.380.024	45.000.000	7.807.000
Aroland	IV A	K/2	137.563.020	128.351.700	45.000.000	7.502.650
Ferdinan	IV A	K/1	134.342.681	125.243.050	42.000.000	7.486.450
Mulian	III D	TK/0	101.630.480	93.780.628	36.000.000	3.667.000
Arwin	III C	K/2	89.607.060	82.280.952	45.000.000	1.864.000
Revina	III B	TK/1	84.402.084	77.500.932	42.000.000	1.775.000
Harun	III A	K/0	88.197.632	80.926.416	39.000.000	2.096.300
Amir	III B	K/0	92.780.280	81.496.369	39.000.000	1.824.800

Dari tabel IV.I diatas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai negeri sipil dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada pegawai negeri sipil. Dinas Kehutanan dalam ini mengimplementasikan bahwasanya cara penyusunan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai negeri sipil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui studi dokumentasi, ditemukan bahwa masih ada kesalahan dalam perhitungan PPh 21 yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penerapan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masih menggunakan PTKP 2015 . hal ini berdampak pada jumlah pajak terutang PPh pasal 21 yang di bayarkan oleh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara akan lebih besar dari yang seharusnya .

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 2016 dimana Rp 54.000.000 atau perbulan 4.500.000 untuk wajib pajak orang pribadi , Rp 4.500.000 atau per bulan 375.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan) , Rp 4.5000.000 atau per bulan Rp 375.000 tambhan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) setiap keluarga.

Kesalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketelitian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung tarif pemotongan PPh pasal 21 dimana perhitungan pemotongan PPh 21 tersebut masih memakai peraturan PTKP (penghasilan Tidak Kena Pajak) yang lama bukan yang terbaru.

B. Pembahasan

1. Perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana perhitungan PPh pasal 21 pegawai negeri sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 masih terjadi kesalahan, yaitu Dinas kehutanan masih menggunakan Tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tahun 2015 . berikut ini adalah ketentuan tarif PTKP tahun 2015 dan 2016 yang sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008.\

**Tabel IV.2
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
tahun 2015 dan 2016**

Status	PTKP 2015	PTKP 2016
TK/0	Rp 36.000.000	54.000.000
K/0	Rp 39.000.000	58.500.000
K/1	Rp.42.000.000	63.000.000
K/2	Rp 45.000.000	67.500.000
K/3	Rp.48.000.000	72.000.000

Setiap pegawai Dinas Kehutanan Sumatera Utara mendapatkan penghasilan berupa gaji yang diterima setiap awal bulan melalui bendahara kantor. Setiap penghasilan pegawai Dinas Sumatera Utara (yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan PPh Pasal 21. Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada dinas kehutanan provinsi sumatera

utara termaksud tunjangan keluarga, tunjangan , tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan strukrutual, tunjangan beras, dan tunjangan lain.

Prosesur perhitungan PPh Pasal 21 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Hitung penghasilan bruto setahun, seperti gaji pokok di tambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan lain.
- 2) Hitung pengurang penghasilan bruto seperti : biaya jabatan 5% dengan catatan maksimal Rp 6 juta per tahun dan Rp 500.000 per bulan dan iuran pensiun 4,75 % dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga.
- 3) Hitung penghasilan netto : penghasilan Bruto - Biaya Jabatan – iuran pensiun.
- 4) Hitung penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam hal ini PTKP yang digunakan Dinas Kehutanan PTKP 2015.
- 5) Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) : penghasilan netto – PTKP
- 6) Kalikan PKP dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku sesuai Golongan.

2. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008

Perhitungan atas PPh Pasal 21 dari beberapa PNS yang bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara , dari hasil tersebut dibandingkan dengan PPh Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008 dengan Perhitungan PPh Pasal 21

menurut Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dibawah ini akan di ambil beberapa contoh perhitungan yang dilakukan Dinas kehutanan.

1. Tuan Amsar bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol IV A dengan status K/2 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 145.732.512 , Tuan Amsar membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp. 3.188.947 .

Tabel IV.3
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	145.732.512	145.732.512
2	Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	3.188.947	3.188.947
4	Penghasilan Netto Setahun	136.543.565	136.543.565
5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk WP Kawin Untuk berstatus K/2 Total	36.000.000 3.000.000 6.000.000 45.000.000	54.000.000 4.500.000 9.000.000 67.500.000
6	PKP	91.543.565	69.403.565
7	PPh pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 41.543.565 15% x 19.043.565	2.500.000 6.231.450	2.500.000 2.856.450

8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	8.731.450	5.356.450
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	727.621	446.371

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsin Sumatera Utara

- Tuan Iskandar bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol IV A dengan status K/2 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 109.055.928 , Tuan Iskandar membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp. 2.997.224

Tabel IV.4
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	109.055.928	109.055.928
2	Biaya Jabatan	5.452.796	5.452.796
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	2.997.224	2.997.224
4	Penghasilan Netto Setahun	100.605.908	100.605.908
5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk WP Kawin Untuk berstatus K/2 Total	36.000.000 3.000.000 6.000.000 45.000.000	54.000.000 4.500.000 9.000.000 67.500.000
6	PKP	55.605.908	33.105.908

7	PPh pasal 21 5% x 50.000.000 5% x 33.105.908 15% x 5.605.908	2.500.000 8450.750	1.655.250
8	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	3.340.750	1.655.250
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	278.396	137.937

Sumber : Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara

3. Tuan Djoner bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol IV A dengan status K/2 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 139.692.460 , Tuan Djoner membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.3.312.436 .

Tabel IV.5
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	139.692.460	139.692.460
2	Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	3.312.436	3.312.436
4	Penghasilan Netto Setahun	130.380.024	130.380.024
5	PTKP:		
	Untuk WP sendiri	36.000.000	54.000.000
	Untuk WP Kawin	3.000.000	4.500.000
	Untuk berstatus K/2	6.000.000	9.000.000

	Total	45.000.000	67.500.000
6	PKP	85.380.024	62.880.024
7	PPh pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 35.380.024 15% x 12.880.024	2.500.000 5.307.000	2.500.000 1.932.000
8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	7.807.000	4.432.000
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	650.583	369.333

Sumber : Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara

4. Tuan Aroland bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol IV A dengan status K/2 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp.137.563.020 , Tuan Aroland membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.3.211.320

Tabel IV.6
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	137.563.020	137.563.020
2	Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	3.211.320	3.211.320
4	Penghasilan Netto Setahun	128.351.700	128.351.700

5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk WP Kawin Untuk berstatus K/2 Total	36.000.000 3.000.000 6.000.000 45.000.000	54.000.000 4.500.000 9.000.000 67.500.000
6	PKP	85.380.024	62.880.024
7	PPh pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 33.351.700 15% x 10.851.700	2.500.000 5.002.650	2.500.000 1.627.650
8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	7.502.650	4.127.650
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	625.221	343.971

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

5. Tuan Ferdinan bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol IV A dengan status K/1 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp.134.342.681, Tuan Ferdian membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.3.099.631.

Tabel IV.7
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	134.342.681	134.342.681
2	Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	3.099.631	

			3.099.631
4	Penghasilan Netto Setahun	125.243.050	125.243.050
5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk WP Kawin Untuk berstatus K/1 Total	36.000.000 3.000.000 3.000.000 42.000.000	54.000.000 4.500.000 4.500.000 63.000.000
6	PKP	83.243.050	62.243.050
7	PPh pasal 21 5% x 50.000.000 15% x 33.242.050 15% x 12.243.050	2.500.000 4.986.450	2.500.000 1.836.450
8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	7.486.450	4.336.450
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	623.871	361.371

Sumber : Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara

6. Tuan Mulian bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol III D dengan status TK/0 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp.101.630.480, Tuan Mulian membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.2.768.328.

Tabel IV.8
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	101.630.480	101.630.480
2	Biaya Jabatan	5.081.524	5.081.524
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	2.768.328	2.768.328
4	Penghasilan Netto Setahun	93.780.628	93.780.628
5	PTKP: Untuk WP sendiri Total	36.000.000 36.000.000	54.000.000 54.000.000
6	PKP	57.780.628	39.780.628
7	PPh pasal 21 5% x 50.000.000 5% x 39.780.628 15% x 7.780.628	2.500.000 1.167.000	1.989.000
8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	3.667.000	1.989.000
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	305.583	165.750

Sumber :Dinas Kehutanan Provinsi Sumater Utara

7. Tuan Arwin bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol III C dengan status K/2 memperoleh

penghasilan bruto setahun sebesar Rp.8.9.607.060, Tuan Arwin membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.2.845.755.

Tabel IV.9
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	89.607.060	89.607.060
2	Biaya Jabatan	4.480.353	4.480.353
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	2.845.755	2.845.755
4	Penghasilan Netto Setahun	82.280.952	82.280.952
5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk WP Kawin Untuk berstatus K/2 Total	36.000.000 3.000.000 6.000.000 45.000.000	54.000.000 4.500.000 9.000.000 67.500.000
6	PKP	37.280.952	14.780.628
7	PPh pasal 21 5% x 37.280.952 5% x 14.780.628	1.864.000	739.000
8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	1.864.000	739.000
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	155.333	61.583

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

8. Nyonya revina bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol III B dengan status TK/1 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp.84.402.084. Tuan Harun membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.2.681.048.

Tabel IV.10
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	84.402.084	84.402.084
2	Biaya Jabatan	4.220.104	4.220.104
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	2.681.048	2.681.048
4	Penghasilan Netto Setahun	77.500.932	77.500.932
5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk berstatus TK/1 Total	36.000.000 3.000.000 39.000.000	54.000.000 4.500.000 58.500.000
6	PKP	35.500.932	19.000.932
7	PPh pasal 21 5% x 35.500.932 5% x 19.000.932	1.775.000	950.000
8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	1.775.000	950.000

9	PPH Pasal 21 Terutang Sebulan	147.916	79.167
---	--------------------------------------	----------------	---------------

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

9. Nyonya Harun bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol III A dengan status K/0 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp.88.197.632, Tuan Harun membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.2.861.335.

Tabel IV.11
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	88.197.632	88.197.632
2	Biaya Jabatan	4.409.881	4.409.881
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	2.861.335	2.861.335
4	Penghasilan Netto Setahun	80.926.416	80.926.416
5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk WP Kawin Total	36.000.000 3.000.000 39.000.000	54.000.000 4.500.000 58.500.000
6	PKP	41.926.416	22.426.416
7	PPH pasal 21 5% x 41.926.416 5% x 22.426.416	2.096.300	1.121.300

8	PPh pasal 21 Terutang Setahun	2.096.300	1.121.300
9	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	174.692	93.442

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun

10. Tuan Amir bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pegawai Negeri gol III B dengan status K/0 memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp.88.892.152. Tuan Harun membayar Iuran pensiun dan jaminan hari tua sebesar Rp.2.891.326.

Tabel IV.12
Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

No	Keterangan	Menurut Dinas Kehutanan	Menurut Undang-Undang
1	Penghasilan Bruto setahun	88.892.152	88.892.152
2	Biaya Jabatan	4.441.457	4.441.457
3	Iuran Pensiun/Iuran JHT	2.891.326	2.891.326
4	Penghasilan Netto Setahun	81.496.369	81.496.369
5	PTKP: Untuk WP sendiri Untuk WP Kawin Total	36.000.000 3.000.000 39.000.000	54.000.000 4.500.000 58.500.000
6	PKP	36.496.369	22.996.369

7	PPH pasal 21 5% x 36.496.369 5% x 22.996.369	1.824.800	1.149.800
8	PPH pasal 21 Terutang Setahun	1.824.800	1.149.800
9	PPH Pasal 21 Terutang Sebulan	152.067	95.817

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun

Berdasarkan analisa perhitungan diatas, terdapat perbedaan jumlah perhitungan pajak terutang menurut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan perhitungan yang di peroleh penulis, untuk pegawai dinas kehutanan pengenaan tarif pemotongan PPh pasal 21 lebih besar dari perhitungan perpajakan sehingga dapat merugikan pegawai yang dikenakan tarif pemotongan pajak terhutang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan tersebut:

Tabel IV. 13
Hasil Evaluasi Perhitungan PPh 21 Pegawai negeri Sipil Pada Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Nama pegawai	gol	St	Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Jumlah Penghasilan Netto Setahun	PTKP 2015	PPh pasal 21 menurut Dinas Kehutan an	PTKP 2016	PPh pasal 21 menurut Undang-Undang	Total Selisih
Amsar	IV. A	K/2	145.325.127	136.543.565	45.000.000	8.731.450	67.500.000	5.356.450	3.375.000
Iskandar	IV. A	K/2	109.055.928	100.606.908	45.000.000	3.340.750	67.500.000	1.655.250	1.685.500
Djoner	IV. A	K/2	139.692.460	130.380.024	45.000.000	7.807.000	67.500.000	4.432.000	3.375.000
Aroland	IV.	K/	137.563.020	128.351.700	45.000.000	7.502.65	67.500.000	4.127.65	3.375.000

	A	2			0	0	0	0	
Ferdinan	IV. A	K/ 1	134.342.661	125.243.050	42.000.00 0	7.486.45 0	63.000.00 0	4.336.45 0	3.150.000
Mulian	III. A	TK /0	101.630.480	93.780.628	36.000.00 0	3.667.00 0	54.000.00 0	1.989.00 0	1.678.000
Arwin	III. C	K/ 2	89.607.060	82.280.952	45.000.00 0	1.864.00 0	67.500.00 0	739.000	1.125.000
Revina	III. B	TK /1	84.402.084	77.500.932	42.000.00 0	1.775.00 0	58.500.00 0	950.000	825.000
Harun	III. A	K/ 0	88.197.632	83.320.015	39.000.00 0	2.096.30 0	67.500.00 0	1.121.30 0	975.000
Amir	III. B	K/ 0	88.892.152	81.496.369	39.000.00 0	1.824.80 0	58.500.00 0	1.149.80 0	857.000

Dari tabel IV.3 menggambarkan bahwa hasil perhitungan pPh pasal 21 pada Pegawai Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara Lebih besar dibandingkn dengan peraturan perpajakan. Selama tahun berjalan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah membayar pajak sebesar Rp.8.731.450 , sementara seharusnya pegawai dinas kehutanan Sumatera Utara membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 5.356.450 dan terdapat selisih sebesar Rp. 3.375.000. peristiwa ini dapat merugikan pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil analisis data bahwa perhitungan PPh pasal 21 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 dimana Rp 54.000.000 atau perbulan 4.500.000 untuk wajib pajak orang pribadi , RP 4.500.000 atau per bulan 375.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan) , Rp 4.5000.000 atau per bulan Rp 375.000 tambhan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang masih menjadi

yanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) setiap keluarag .dalam hal ini Dinas Kehutanan masih menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lama yaitu 2015 , akibatnya pph 21 terutang yang harus di bayar oleh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih besar.

Masalah –masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh pasal 21 pegawai negeri sipil pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Negeri.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari analisis perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dikarenakan tarif PTKP yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang terbaru yaitu Peraturan Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.
2. Dari data yang sudah di analisis antara perhitungan menurut Dinas Kehutanan dan Penulis atau Undang-Undang No.36 Tahun 2008 kesalahan yang didapat adalah terjadinya selisish dalam PPh 21 terutang yang lebih bayar yaitu sebesar Rp 8.731.450. sementara itu , penulis menghitung untuk potongan PPh 21 terutang sebesar Rp 5.356.450 , selisih yang di dapat adalah sebesar Rp 3.375000.

B. Saran

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu diharapkan agar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai negeri sipil dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai.
2. Bagian akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi tentang peraturan perundang-undang perpajakan tentang perhitungan pPh pasal 21 pegawai negeri yang dilakukan dinas kehutanan provinsi suamatera utara sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.
3. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai ketentuan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, Irfan dan Saprinal Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu PRESS
- Damanik , Hamzah. 2010. *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Ika Utama Trasfer Express*, Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- sDiaz Priantara (2012). *Perpajakan Indonesia*.Jakarta Mitra Wacana.
- Ingriani elim, Alfryo Toar, 2014 *Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara*
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.101/PMK.010/2016 tentang Penentuan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.122/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Siti Resmi (2013). *Perpajakan*, Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Suandy (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Semarang.
- Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia* Bandung Cipta Pustaka Media Perintis.

